

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS
PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK
(Studi Analisis Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008 dan
Putusan No. 14/PUU-XI/2013)**



Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar sarjana
Strata Satu Dalam Ilmu Hukum Islam**

OLEH :

NAFIAR NABTAGHIL AMIN

NIM 14370036

PEMBIMBING :

Dr. H. OMAN FATHUROHMAN SW, M.Ag.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Secara normatif-yuridis, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Artinya, sejak memiliki kekuatan hukum tetap, tidak ada upaya hukum lanjutan berupa banding dan kasasi, termasuk juga upaya untuk mengoreksi, putusannya merupakan tingkat pertama sekaligus terakhir. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan telah memenuhi pertimbangan hakim konstitusi sebagai dasar suatu putusan. Oleh karena itu, suatu putusan tidak dapat dicabut dengan semena-mena, kecuali dalam pengambilan putusan tersebut ada paksaan atau kelalaian. Akan tetapi, Mahkamah mengeluarkan suatu putusan yang berbeda dalam menguji pasal yang sama, yaitu putusan perkara Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan putusan perkara Nomor 14/PUU-XI/2013. Dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 Mahkamah menolak permohonan yang mempersoalkan pemilu tidak serentak antara Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah mengabulkan permohonan terkait penyelenggaraan pemilu yang awalnya dilakukan tidak serentak menjadi serentak. Hal ini telah menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi tidak konsisten.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi peraturan perundang-undangan dan studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif dalam menjabarkan data tentang Putusan Mahkamah Konstitusi terkait penyelenggaraan pemilihan umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) hakim konstitusi sehingga muncul inkonsistensi putusan pada pengujian pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Putusan MK No.51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013. Perbedaan putusan ini telah menciderai salah satu prinsip *Wilayah Mazālim* (Mahkamah Konstitusi) dalam

siyāsyah qaḍāiyyah. sebagaimana yang tercermin dari surat Umar Ibn al-Khaththab kepada Abu Musa al-Ay'ari yang menyebutkan bahwa keputusan hakim bersifat tetap dan menjadi ketentuan yang harus diikuti.

Kata kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Penyelenggaraan Pemilu Serentak





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nafiar Nabtaghil Amin

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nafiar Nabtaghil Amin
NIM : 14370036
Judul Skripsi : Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak (Studi Analisi Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan No. 14/PUU-XI/2013)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Februari 2020 M
16 Jumadil Akhir 1441 H

Pembimbing,

Dr. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag.
NIP: 19570302 198503 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-323/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak (Studi Analisis Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008 Dan Putusan No. 14/PUU-XI/2013)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAFIAR NABTAGHIL AMIN
Nomor Induk Mahasiswa : 14370036
Telah diujikan pada : Senin, 17 Februari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I


Dr. H. Oman Fathurohman S.W., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II

Penguji III


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004



Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.
NIP. 19790418 200912 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Februari 2020

UIN Sunan Kalijaga
Syariah dan Hukum
Dekan




Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nafiar Nabtaghil Amin
NIM : 14370036
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Yogyakarta, 10 Februari 2020

Saya yang menyatakan,



Nafiar Nabtaghil Amin
NIM 14370036

MOTTO



**“Akan dimudahkan Tuhan,
apa yang sudah ditakdirkan untukmu”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana yang masih jauh dari kata sempurna ini semoga menjadi persembahan nyata atas perjalanan penulis dalam ikhtiar mencapai cita-cita, terutama untuk Ayahanda Drs. H. Agus Ansori, Ibunda Dra. Hj. Muftiyatul Karimah, dan kedua kakak laki-laki (Munadhif Ansori dan Wajidhul Abror), yang selalu memberi dorongan dan semangat hingga terselesainya tulisan sederhana ini.

Dan juga penulis persembahkan kepada sosok paling spesial dalam hidup penulis, Hertantya Susma Dani yang selalu mendampingi dalam penyelesaian tulisan ini, ini hal simpel yang dilakukan olehnya, tetapi sangat berharga dalam hidup penulis. Tidak perlu alasan lain untuk mencintainya sepenuh hati, *I Love You*.

Terima kasih kepada PonPes Nurul Jadid dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan baru.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	sa'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	z (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	er
ز	Za'	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en

و	Wāwu	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	' <i>iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al'*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةٌ الأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al- auliyā'</i>	
----------------------------	---------	--------------------------------	--

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>dammah</i>	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّةَ	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>

3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	اٰنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَاۤ اِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	<i>Ẓawî al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة
على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والسلام
اجمعين أما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam. Sebagai nikmat yang sering dilupakan, yaitu sehat dan sempat, sehingga tulisan sederhana yang berjudul **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK (Studi Analisis Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan No. 14/PUU-XI/2013).**

Tulisan ini bisa terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menemukan ujung dari perjalanan panjang di kampus perjuangan ini. Kalimat-kalimat yang tersusun dalam tulisan

ini tidak akan sampai pada kata selesai jika tidak didukung oleh orang lain. Karena itu, ucapan terima kasih yang tak terbatas sengaja dialamatkan kepada semua pihak yang mendukung, terkhusus kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya yang telah memberikan kesempatan yang cukup leluasa menjadi bagian dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;
3. Bapak Dr. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag., selaku Ketua Program Studi dan selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Segenap Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara;

5. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Orang tua tercinta, Abah Drs. H. Agus Ansori dan Ibu Dra. Hj. Muftiyatul Karimah, dengan kesabaran dan keikhlasannya yang senantiasa selalu hadir dalam segala hal, termasuk untuk mendukung diselesaikannya tulisan ini;
7. Hertantya Susma Dani, manusia paket lengkap yang selalu mendampingi dalam segala hal, memberi motivasi, semangat, dan inspirasi, serta menjadi alasan untuk api ini selalu berkobar;
8. Munadhif Ansori, dan Wajihul Abror, kakak sekaligus yang selalu memberikan motivasi guna kelancaran perjalanan di tanah perantauan ini;
9. Keluarga Besar PMII Rayon Ashram Bangsa khususnya Korp Api 2014;
10. Keluarga Besar Hukum Tata Negara angkatan 2014;
11. Paguyuban Alumni Nurul Jadid Yogyakarta (PANJY), terimakasih telah menjadi rumah yang penuh keceriaan;
12. Oky, Ichi, Ocha, Drink, Fray, Kiki, Keke, Kiko, Moza, Pai, Coko, Kai dan lain nya terima kasih telah menemani dan menghibur kakak selama ini. Semoga

tetap menjadi kucing-kucing yang baik dan menggemaskan dunia akhirat;

13. Dan untuk mereka yang sudah meragukan pilihanku, terimakasih sudah bersusah payah mencari kekuranganku. Berkat kalian aku sadar pertemanan yang tidak sehat memang layak ditinggalkan.

Jazākumullāhu khairan Kasīran wa jazākumullāhu ahsanal jazā’.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 10 Februari 2020

16 Jumadil Akhir 1441 H



Nafiar Nabtaghil Amin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN <i>SIYĀSAH</i>	
<i>QADAIYYAH</i>.....	22
A. Kerangka Konseptual	22
1. Perbedaan Putusan Mahkamah Konstitusi ...	22
2. Makna Final dan Mengikat Putusan Mahkamah	
Konstitusi.....	23

B. Mahkamah Konstitusi dan Kekuasaan Kehakimam.....	26
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	30
2. Peran Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Kepastian Hukum	34
C. <i>Siyāsah Qadā'iyah</i>	41
1. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Siyāsah Qadā'iyah</i>	43
2. Dasar Hukum.....	46
3. Syarat dan Kriteria <i>Qādī</i> (Hakim)	48
4. Otoritas <i>Qādī</i> (Hakim).....	52

BAB III TINJAUAN UMUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PUTUSAN NOMOR 51-52-59/PUU-VI/2008 DAN PUTUSAN NOMOR 14/PUU-XI/2013

A. Putusan Nomor 51-52-58/PUU-VI/2008	57
1. Ringkasan Pokok Permohonan.....	57
2. Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi	68
B. Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013.....	70
1. Ringkasan Pokok Permohonan.....	71
2. Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi	76

BAB IV ANALISIS INKONSISTENSI PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI.....	81
A. Pertimbangan Hakim Mahkamah dalam Memutus Perkara Nomor 51-52-58/PUU-VI/2008 dan Nomor 14/PUU-XI/2013.....	81
B. Prinsip Hakim Memutus Perkara dalam Pandangan <i>Siyāṣah Qadā'iyah</i>	90
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ketatanegaraan pada dasarnya mengandung dua aspek, yaitu aspek yang berkenaan dengan kekuasaan lembaga-lembaga negara beserta hubungan satu sama lain di antara lembaga-lembaga negara tersebut serta aspek hubungan-hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Kedua aspek tersebut dapat dilihat dalam konstitusi suatu negara.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagai konstitusi di Indonesia merupakan refleksi dari cita-cita hukum bangsa Indonesia, secara eksplisit telah menggariskan beberapa prinsip dasar. Salah satu prinsip dasar yang mendapatkan penegasan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (perubahan keempat) adalah prinsip negara hukum, sebagaimana telah tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam konsep negara

¹ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 26.

hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam suatu negara adalah hukum, bukan politik maupun ekonomi. Karena ada pepatah dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip negara hukum adalah “*the rule of law, not of man*”. Pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang bertindak sebagai “wayang” dari skenario sistem yang mengaturnya.²

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan salah satu hasil perubahan UUD 1945 pasal 24 ayat 2 UUD 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan umum, lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Hal ini menandakan kekuasaan kehakiman merupakan satu kesatuan sistem yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan

² Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” *Majalah Hukum Indonesia*, (2005), hlm.1.

puncak kedaulatan hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Bahkan secara teoritis, kehadiran MK merupakan langkah positif untuk mendesain kehidupan ketatanegaraan ke arah yang lebih demokratis, terutama pada negara yang mengalami transisi demokrasi. Semangat dari pelebagaan MK merupakan bagian dari adopsi dari spirit konstitusionalisme yang berperan sebagai pengawal konstitusi (*guardians of constitution*). Dalam kondisi demikian, MK acap kali dipandang sebagai bagian dari paket reformasi konstitusi.³

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, disebut juga sebagai “*Constitutional review*” atau pengujian Konstitusional. Konsep *Constitutional review* merupakan perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide Negara Hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan, serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam *Constitutional review* tercakup dua tugas pokok, yaitu pertama, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan peran antar cabang kekuasaan eksekutif,

³ Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, cet. Ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 5

legislatif, dan yudikatif. *Constitutional review* dimaksudkan untuk mencegah dominasi kekuasaan atau menanggulangi penyalahgunaan oleh salah satu cabang kekuasaan. Kedua, untuk melindungi setiap warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu lembaga Negara yang merugikan dan hak-hak mereka yang dijamin oleh konstitusi.

Dari segi hirarki peraturan perundang-undangan, antar lembaga negara yang memiliki kewenangan membuat Undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi berada lebih tinggi diatas putusan lembaga negara lainnya, karena putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat pertama dan final, tidak dapat dianulir oleh lembaga negara manapun, termasuk MPR yang selama ini sebagai lembaga negara tertinggi.⁴

Hingga saat ini, tidak sedikit putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikeluarkan atas permasalahan yang diajukan sesuai dengan ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sejak awal berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 hingga Mei 2019, jumlah putusan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan perkara pengujian undang-undang telah mencapai 1244 (seribu dua ratus empat puluh empat) putusan, dengan detail amar

⁴ Soimin, SH., M.Hum dan Mashuriyanto, S.IP, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 66

putusan yaitu dikabulkan sebanyak 261 putusan, ditolak sebanyak 445 putusan, tidak diterima sebanyak 390 putusan, dan ditarik kembali sebanyak 18 putusan, 21 gugur dan 9 tidak berwenang.⁵

Pada bulan Desember 2008, Mahkamah mengujian atas pasal-pasal UU Pilpres yang mengatur penyelenggaraan Pemilu secara terpisah. Dengan No.51-52-59/PUU-VI/2008 tertanggal 18 Februari 2009 yang pada pokoknya adalah menolak permohonan pemohon. Dalam putusan tersebut MK menolak permohonan pemohon yang mempersoalkan Pemilu yang tidak serentak antara Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menyatakan, "...kedudukan Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 adalah konstitusional".

Pemilhan Umum Tahun 2009 telah berjalan dan dilaksanakan terpisah. Namun demikian Putusan MK No.51-52-59/PUU-VI/2008 ternyata tidak begitu saja dapat memuaskan semua pihak. Menjelang gelaran Pemilu 2014, UU Pilpres kembali dimohonkan pengujiannya, yakni mengenai konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu yang terpisah. Pada Putusan No. 14/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi pada amar

⁵Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4> di akses pada tanggal 06 Mei 2019

putusan yang mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, yang pada intinya mengabulkan permohonan penyelenggaraan pemilu secara serentak.

Kedua putusan diatas memiliki kesamaan substansi yang sudah diputus yaitu mengenai penyelenggaraan pemilu, tetapi hasil dari putusan tersebut berbeda. Seyogyanya putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Hal ini yang mendasari timbulnya permasalahan atas putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga perlu kajian lebih lanjut dan pertimbangan hukum atas kebijakan yang diambil oleh MK. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas oleh penulis meneliti mengenai **“Putusan Mahkamah Konstitusi atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak (Studi Analisis Putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan No. 14/PUU-XI/2013)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah:

1. Mengapa terjadi perbedaan putusan hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 dan putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008?

2. Bagaimana prinsip hakim Mahkamah Konstitusi menurut pandangan *siyāsah qadā'iyah* dalam memutus perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 dan putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang di rumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana permasalahan atau faktor terjadinya perbedaan putusan hakim mahkamah konsitusi pada Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 20 Februari 2013 dan Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, mengenai penyelenggaraan pemilu.
2. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana prinsip hakim Mahkamah Konstitusi menurut pandangan *siyāsah qadā'iyah* dalam memutus perkara Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Perkara Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 mengenai penyelenggaraan pemilu.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya ilmu Hukum Tata Negara, serta menambah referensi dalam keilmuan pada umumnya.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, selain itu penelitian ini bermanfaat sebagai wadah dalam mengembangkan pola pikir peneliti serta mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
3. Secara akademis, penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga-Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa tulisan yang membahas mengenai inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi ataupun tulisan yang berhubungan dengan hal tersebut. Tulisan tersebut diantaranya adalah skripsi Siti Khozanah “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Terkait

Pergeseran Delik Korupsi”.⁶ Secara garis besar, tulisan ini menjelaskan Inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2016 khususnya mengenai tidak mengikatnya frasa “dapat” pada pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tulisan lain yang juga berhubungan dengan inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi yaitu skripsi Sigit Setiawan “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkai Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah”.⁷ Skripsi ini menjelaskan tentang kewenangan MK dalam mengadili perkara sengketa Pilkada tidak konsisten. Dimana, pada Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 menyatakan MK berwenang sebagai lembaga yang mengadili perkara sengketa Pilkada, namun pada Putusan MK Nomor

⁶ Siti Khozanah, “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Terkai Pergeseran Delik Korupsi”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2018

⁷ Sigit Setiawan, “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkai Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

97/PUU.XI/2013 menyatakan dirinya tidak lagi berwenang.

Selanjutnya tulisan yang ada pada Majalah Konstitusi Nomor 88-Juni 2014 dengan tema besar “Pilkada Bukan Rezim Pemilu”.⁸ Pada tulisan ini secara umum membahas mengenai inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal kategorisasi pemilihan kepala daerah terhadap pemilu. Tulisan ini pada prinsipnya menyoroti kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah yang berimplikasi pada kategorisasi pilkada sebagai bagian dari rezim pemilu atau tidak. Putusan yang menjadi sorotan dalam tulisan ini adalah Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menjelaskan bahwa pilkada merupakan rezim pemilu, serta Putusan Nomor 072-73/PUU-II/2004 yang sekalipun tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa pilkada merupakan rezim pemilu namun memberikan peluang bagi pembentuk undang-undang untuk mengkategorikan pilkada sebagai rezim pemilu.

⁸ “Pilkada Bukan Rezim Pemilu”, *Majalah Konstitusi*, Nomor 88, Juni 2014

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kekuasaan Kehakiman

Untuk mewujudkan prinsip supremasi hukum, maka penegakan hukum oleh lembaga-lembaga penegak hukum berdasarkan ketentuan Pasal 24 UUD 1945 setelah perubahan, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 24 Ayat (2), Pasal 24C dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.⁹

Agar kekuasaan kehakiman dapat mengimplementasikan kekuasaan secara bebas dan mandiri maka salah satu faktor yang harus mendapat perhatian adalah adanya jaminan terhadap kemandirian hakim di semua tingkatan. Bagir Manan menyatakan bahwa ada semacam keyakinan umum “kekuasaan

⁹ Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006), hlm. 118.

kehakiman yang merdeka merupakan persyaratan bagi tegaknya keadilan dan kebenaran”, oleh karena itu kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah suatu keharusan bagi masyarakat. Diantara substansi kekuasaan kehakiman yang merdeka itu, yakni:¹⁰

- a. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa;
- b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau ketetapan hukum yang dibuat;
- c. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak;
- d. Pengawasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri;
- e. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman;

¹⁰ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 75.

- f. Semua tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

Berdasarkan pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian telah diakui bahwa pekerjaan hakim diantaranya adalah menjalankan *rechtsvinding* (turut serta menemukan hukum).¹¹ Oleh sebab itu pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim melalui pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam menjalankan penemuan hukum (*rechtsvinding*), hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk mencegah adanya subyektivitas putusan hakim. Untuk mencapai pada suatu putusan, hakim harus menuliskan alasan-alasannya. Salah satunya melalui metode penafsiran.¹²

2. Teori *Siyāsah Qadā'iyah*

¹¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 65.

¹² Sidharta dan Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013), hlm. 29.

Siyāsah menurut Abdul Wahab Khallaf merupakan pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta untuk mengatur keadaan.¹³ Sedangkan menurut Abdurrahman Taj dalam tulisannya yang bertajuk *as-Siyāsah as-Syar'iyah wa al-Fiqih al-Islami*, *Siyāsah* dilihat dari sumbernya dapat dibagi dua, yaitu *Siyāsah Syar'iyah* dan *Siyāsah Wad'iyah*.¹⁴

Abdul Wahhab Khallaf dalam *as-Siyāsah asy-Syar'iyah*, membagi fikih *siyāsah* dalam tiga bidang kajian, yaitu *Siyāsah Dusturiyyah* (ketatanegaraan), *Siyāsah Kharijiyyah* (politik luar negeri), dan *Siyāsah Māliyah* (politik ekonomi).

Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Sedangkan dalam konsep *fiqih Siyāsah*, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut *qaḍā'iyah*.

Siyāsah qaḍā'iyah membahas / membahas persoalan peradilan. Islam telah mensyariatkan adanya tiga kategori peradilan, sesuai dengan obyek masing-masing yang hendak diadili, yaitu *qaḍa' khuṣumat*, *ḥisbah*

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam, terjemahan dari As-Siyasah As- Syar'iyah*, alih Bahasa Zainudin Adnan, Cet. Ke- 2 (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2005), hlm. 25

¹⁴ Abdurrahman Taj, *as-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqih al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), hlm. 10

dan mazālim. Qada' khusumat (peradilan sengketa), yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Di sana ada pihak penuntut, yang menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan ini membutuhkan mahkamah (ruang sidang). Sedangkan *qada' hisbah*, yang mengadili pelanggaran hukum *syara'* di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran. Seperti pelanggaran lalu lintas, parkir di jalan raya, penimbunan barang, penipuan harga (*gabn*) dan barang (*tadlis*), dan lain-lain. Adapun *qada' mazālim*, yang mengadili sengketa rakyat dengan negara, dan atau penyimpangan negara terhadap konsitusi dan hukum.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka (pustaka research) yaitu penelitian dengan diperoleh dari berbagai sumber-sumber buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan lain sebagainya.¹⁶

¹⁵ Artikel Peradilan Agama <http://pa-purworejo.go.id/web/peradilan-dalam-politik-islam-al-qadhaiyyah-fis-siyasah-assyariyyah/> diakses pada tanggal 10 Mei 2019

¹⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offet, 1990), hlm. 9.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis*, yaitu penelitian dengan cara pengumpulan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasi, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti secara mendalam dan komprehensif.¹⁷ Kemudian penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan inkonsistensi putusan MK dan regulasi atau undang-undang tentang pemilihan umum. Setelah data terkumpul lalu penulis menganalisis data tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan pemilihan umum. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah memecahkan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan dengan merujuk pada *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum

¹⁷Sukandarumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, cet. Ke-4, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), hlm. 104.

yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pemilihan umum.

4. Sumber Data dan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama dalam penelitian ini, yakni:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.
- 3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Putusan MK Nomor 25/PHPU.D-VI/2008 Permohonan Keberatan terhadap Penetapan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara.

- 6) Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU.XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU.XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yang akan penyusun gunakan bersumber dari kepustakaan, dan dari dokumen publikasi yang sudah ada sebelum-sebelum nya. Seperti:

- 1) Jurnal
- 2) Skripsi
- 3) Majalah
- 4) Buku
- 5) Surat kabar dan media informasi lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini bersifat deskriptif analisis, maka teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu:

- a. Data Primer, yang terdiri dari undang-undang dasar, undang-undang dan peraturan lainnya yang terkait.
- b. Data Sekunder, yang terdiri dari data-data yang diperoleh dari studi pustaka, yaitu dari buku, skripsi, jurnal, artikel serta karya ilmiah lainnya (baik yang diinternet atau surat kabar).

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis dan menguraikan data yang telah dikumpulkan berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dimana setelah literature yang relevan dengan kajian objek terkumpul, dan data-data yang dibutuhkan telah diperoleh, maka

peneliti mulai mengklarifikasi secara sistematis dan logis, sehingga data yang sebelumnya bersifat umum itu disimpulkan akan dijadikan data bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan dapat difahami dengan mudah, maka penelitian ini harus tersusun secara sistematis sehingga menghasilkan penelitian yang maksimal. Oleh karena itu peneliti membaginya secara sistematika yang disusun menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian yang disusun secara berurutan yaitu, latar belakang munculnya permasalahan yang diangkat dan diteliti, menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka menjelaskan sumber atau data yang menjadi referensi penelitian, kerangka teoretik menjelaskan teori yang dipakai, metode penelitian menjelaskan metode seperti apa yang akan dipakai, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan menjelaskan susunan penelitian.

Bab kedua ini menguraikan secara detail tentang teori dan konsep yang digunakan sebagai pisau analisa untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Teori yang

digunakan diantaranya adalah kekuasaan kehakiman, dan *siyāsah qaḍā'iyah*.

Bab ketiga yaitu tinjauan umum perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berisi data-data Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013. Sehingga dapat ditemukannya inkonsistensi putusan hakim Mahkamah Konstitusi.

Bab keempat merupakan inti dari pembahasan masalah yang dibahas dan merupakan jawaban yang terdapat di dalam perumusan masalah, maka didalam bab ini menjelaskan factor penyebab yang mempengaruhi adanya perbedaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 mengenai penyelenggaraan pemilu. Dan menjelaskan bagaimana prinsip hakim memutus perkara tersebut dalam pandangan *siyāsah qaḍā'iyah*.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran atas penjelasan atau uraian dari penelitian diatas yang menggunakan data. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dan menyimpulkan judul yang akan di teliti dan tidak lupa memberikan saran kepada pihak terkait agar nantinya penelitian ilmiah ini dapat bermanfaat dan juga diakui secara akademik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Perbedaan putusan hakim dipengaruhi oleh adanya perbedaan pilihan metode penafsiran yang digunakan oleh hakim sehingga mengakibatkan perbedaan amar dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013. Yang mana pada putusan No. 51-52-59/PUU-VI/2008 mayoritas hakim konstitusi menggunakan bentuk penafsiran sosiologis atau kontekstual. Sedangkan pada Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, mayoritas hakim konstitusi menggunakan bentuk penafsiran historis atau *original intent*.
2. Dalam sistem peradilan Islam, putusan hukum yang dibuat oleh *qāḍī* atau hakim adalah putusan yang final. Tidak ada lagi mahkamah banding. Dalam Putusan MK No.51-52-59/PUU-VI/2008 dan Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, MK tersebut terdapat kesamaan substansi perkara

yang diadili yaitu tentang Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang No 42 tahun 2008 mengenai penyelenggaraan pemilu, tetapi hasil dari putusan tersebut tidak konsisten. Hal ini menciderai makna putusan final dari putusan MK tersebut baik dilihat dari pandangan hukum Islam yaitu *siyāṣah qaḍā'īyyah* maupun hukum di Indonesia sendiri, yang tercantum pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48 Tahun 2009), yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.”

B. Saran

1. Pengambilan suatu keputusan, hakim konstitusi dalam menafsirkan UUD harus dengan wawasan yang luas baik secara tekstual, kontekstual, original intent, sistematik ataupun gramatikal. Disisi lain perlu adanya jenis penafsiran yang lebih diutamakan oleh hakim konstitusi dalam melihat kebutuhan hukum apa yang akan putusan. Sehingga dapat mengurangi adanya putusan yang berbeda (*dissenting opinion*).

2. Mahkamah Konstitusi sebagai institusi peradilan yang merdeka dengan kewenangan yang luas hakim konstitusi perlu mempertimbangkan kebijakan hukum yang akan dipilih dalam menguji undang-undang, guna menciptakan putusan final dan mengikat yang implementatif dan konsisten. Mengingat hasil suatu putusan akan berdampak pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mahkamah harus mengedepankan prinsip keadilan substantif maupun keadilan prosedural sehingga menciptakan kepastian hukum.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran/ Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Sygma, 2005

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PHPU.D-VI/2008 Permohonan Keberatan terhadap Penetapan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU.XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU.XI/2013 Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD Negara RI Tahun 1945.

D. Buku

Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Majalah Hukum Indonesia, 2005

Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017

Soimin, SH., M.Hum dan Mashuriyanto, S.IP, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013

Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2006

Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Kencana, 2012

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996

Sidharta dan Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013

- Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam, terjemahan dari Al-Siyāsah Al- Syar'iyah*, alih Bahasa Zainudin Adnan, Cetakan kedua, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2005
- Abdurrahman Taj, *as-Siyāsah al-Syar'iyah wa al-Fiqih al-Islami*, Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993
- Sukandarumidi, *Metode Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, Cetakan Keempat, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002
- Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005
- Prof. Dr. Jimly Asshddiqie, S.H. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016
- Prof. Dr. Jimly Asshddiqie, S.H. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 2004
- Sri Soemantri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986

Dr.Irfan Ardiansyah, S.H., M.H, *DisparitasPemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya)*, Cetakan Pertama, Pekanbaru: Hawa dan AHWA, 2014

T.M, Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyāsah Syariyyah*, Yogyakarta: Madah, 1997

Dr.Isham Muhammad Syabaro, *Qāḍī Qudhat dalam Sejarah Islam*, Penerjemah; Ustman Zahid, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2012

Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Islam*, Penerjemah; Khalifurrahman Fath & Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014

Abu Ya'la al-Farra, *al-Ahkamu as-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2000

Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam*, Cet-1, Surabaya: Mitra Media Nusantara, 2013

E. Jurnal dan Hasil Penelitian

Vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum, 2010

Siti Khozanah, *Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Terkait Pergeseran Delik Korupsi*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2018

Sigit Setiawan, *Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkai Kewenangan Mengadili*

Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015

Muhammad Agus Maulidi, *Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum*, Skripsi, Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017

Majalah Konstitusi, *Pilkada Bukan Rezim Pemilu*, Nomor 88, Juni 2014

F. Data Elektronik

Artikel Peradilan Agama <http://pa-purworejo.go.id/web/peradilan-dalam-politik-islam-al-qadhaiyyah-fis-Siyāsah-assyariyyah/> diakses pada tanggal 10 Mei 2019

Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4> diakses pada tanggal 06 Mei 2019

<https://al-waie.id/tarikh/peradilan-anti-suap-nasihat-khalifah-umar-bin-khatthab-ra-kepada-para-hakimnya-bagian-1/> diakses pada tanggal 25 Januari 2020